



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 13 / 436.1.2 / 2011**

### **TENTANG**

### **TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata, telah dibentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :188.45/50/436.1.2/2010.
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/50/436.1.2/2010 perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 70) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 69);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN KOTA SURABAYA**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan, antara lain usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum.

- b. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap adanya indikasi pelanggaran penyelenggaraan usaha kepariwisataan, antara lain usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum.
- c. melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan usaha kepariwisataan, antara lain usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/50/436.1.2/2010 tentang Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Pebruari 2011

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
  - 2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan;
-

Lampiran Keputusan Walikota Surabaya  
Nomor : 188.45/13/436.1.2/2011  
Tanggal : 10 Pebruari 2011

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN  
KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah III
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Wakil Ketua
7.	Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Wakil Ketua
8.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris
9.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Jasa dan Sarana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Pengawasan pada Bidang Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
15.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**